

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : JOSUA DETHAN  
Tempat/Tanggal Lahir : ROTE / 24 Juli 1976  
Nomor KTP/NIK : 5314022907760102  
Alamat : RT 003 /RW 002 Dusun Inguinak Desa Inguinak Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, DESA INGUINAK  
, ROTE BARAT LAUT , ROTE NDAO , NUSA TENGGARA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

04-April-2024  
Pemberi Kuasa,



(JOSUA DETHAN)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : SUSANTI FEBIYANI LEDOH  
Tempat/Tanggal Lahir : INGGUNAK / 22 Februari 1987  
Nomor KTP/NIK : 5314026202870003  
Alamat : RT 003 /RW 002 Dusun Ingguinak Desa Ingguinak Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, Kelurahan DESA INGGUINAK, Kecamatan ROTE BARAT LAUT, Kabupaten/Kota ROTE NDAO, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

04-April-2024  
Pemberi Kuasa,



(SUSANTI FEBIYANI LEDOH)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : .....

Nama (sesuai dengan KTP) : ALFREO HENDRIK DETHAN

Tempat/Tanggal Lahir : BAA / 13 November 2006

Nomor KTP/NIK : 5314021311060001

Alamat : RT. 003 /RW. 002 Dusun Inguinak Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, Kelurahan DESA INGUINAK, Kecamatan ROTE BARAT LAUT, Kabupaten/Kota ROTE NDAO, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). .....

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: .....

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). .....

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: .....

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: .....
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: .....

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. ....



04-April-2024  
Pemberi Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ALFREO HENDRIK DETHAN)